



The Concept of Wasathiyyah in the Exegesis of Ibn Katsir and Al-Mishbah: A Muqarin Study and Its Relevance to Religious Radicalism

Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Ibn Katsir dan Al-Mishbah: Kajian Muqarin dan Relevansinya terhadap Radikalisme Beragama

Nauroh Qurrotal Aini¹, Faqih Abdul Aziz^{2*}, Maziroh Diyati³, Maftuhatul Khoiriyah⁴, Rita Andria Ismawati⁵

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

³Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes

⁴Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

⁵Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

naurohQurrotalaini03@gmail.com

02050825052@student.uinsa.ac.id

officialmaziroh@gmail.com

khoiriyahmaftuhatul7@gmail.com

25040680025@student.walisongo.ac.id

Received: 17 – 06 – 2026 Accepted : 25 – 07 – 2026 Published: 31 – 08 – 2026

Abstract

Religious radicalism remains a serious challenge to religious moderation in Indonesia, while tafsir studies on wasathiyyah are still largely partial and are rarely connected to responses to contemporary radicalism. This study examines how wasathiyyah is constructed in Tafsir Ibn Katsir and Tafsir Al-Mishbah and how that construction is relevant to the problem. Using library research with the tafsir muqarin method, the study compares both works on five verses: QS. Al-Baqarah [2]: 143, QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. An-Nisa [4]: 171, and QS. Al-Mumtahanah [60]: 8. Only the first verse explicitly contains the root wasath; the other four are read as representations of the values of moderation. The comparison is directed at four indicators: basis of authority, unit of analysis, orientation of meaning, and context of reference. The findings show that both exegetes converge in rejecting ghuluw, coercion in religion, and discrimination against non-Muslims, and both treat wasathiyyah as an active balance rather than passive neutrality. They differ in emphasis: Ibn Katsir relies on narration and asbab al-nuzul as a single unit of analysis, while Al-Mishbah adds munasabah and social reality as a second unit. On this basis the study formulates a three-dimensional framework of wasathiyyah, theological, social, and attitude toward difference, with the third dimension positioned as the product of the first two. As a library study, the framework is offered as a conceptual implication that may serve as a basis for counter-narrative, not as an empirically tested model.

Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Ibn Katsir dan Al-Mishbah: Kajian Muqarin dan Relevansinya terhadap Radikalisme Beragama

Keywords : Wasathiyyah; Tafsir Muqarin; Ibn Katsir; Al-Mishbah; Religious Radicalism.

Abstrak

Radikalisme berbasis agama masih menjadi tantangan serius bagi moderasi beragama di Indonesia, sementara kajian tafsir tentang *wasathiyyah* sejauh ini cenderung parsial dan jarang dikaitkan dengan respons atas radikalisme kontemporer. Penelitian ini mengkaji bagaimana *wasathiyyah* dikonstruksi dalam Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah serta bagaimana relevansi konstruksi tersebut terhadap persoalan itu. Penelitian merupakan *library research* dengan metode *tafsir muqarin*, membandingkan kedua tafsir atas lima ayat: QS. Al-Baqarah [2]: 143, QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. An-Nisa [4]: 171, dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 8. Hanya ayat pertama yang secara eksplisit memuat akar kata *wasath*; empat ayat lainnya dibaca sebagai representasi nilai-nilai moderasi. Perbandingan diarahkan pada empat indikator: basis otoritas, unit analisis, orientasi makna, dan konteks rujukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir bertemu dalam menolak *ghuluw*, pemaksaan dalam beragama, dan diskriminasi terhadap non-Muslim, serta sama-sama memaknai *wasathiyyah* sebagai keseimbangan aktif, bukan netralitas pasif. Perbedaanannya terletak pada penekanan: Ibn Katsir bertumpu pada riwayat dan *asbab al-nuzul* sebagai unit analisis tunggal, sedangkan Al-Mishbah menambahkan *munasabah* dan realitas sosial sebagai unit analisis kedua. Atas dasar itu penelitian ini merumuskan kerangka *wasathiyyah* tiga dimensi, yakni teologis, sosial, dan sikap terhadap perbedaan, dengan dimensi ketiga diposisikan sebagai produk pertautan dua dimensi sebelumnya. Sebagai penelitian kepustakaan, kerangka tersebut ditawarkan sebagai implikasi konseptual yang berpotensi menjadi basis kontranarasi, bukan sebagai model yang telah diuji secara empiris.

Kata Kunci : Wasathiyyah; Tafsir Muqarin; Ibn Katsir; Al-Mishbah; Radikalisme Beragama

Pendahuluan

Radikalisme dan ekstremisme berbasis agama masih menjadi persoalan serius dalam studi keislaman kontemporer karena tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga mendistorsi pemahaman keagamaan yang semestinya membawa rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa narasi ekstrem kerap lahir dari penafsiran tekstual yang kaku dan minim konteks,¹ dengan *ghuluw*, yakni sikap berlebihan dalam beragama, diidentifikasi sebagai akar epistemologisnya.² Pada tataran kebijakan, persoalan ini

¹ R. W. Baker, *Justice in Islam: The Quest for the Righteous Community From Abu Dharr to Muhammad Ali* (Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780197624975.001.0001>; M. Y. Y. B. Md Yusoff, T. Ushama, and A. A. Rahim, "The Concept of Ghuluw in Islam: An Analysis on Its Manifestations and Causes in the Modern World," *Intellectual Discourse*, 2021.

² Md Yusoff, Ushama, and Rahim, "The Concept of Ghuluw in Islam: An Analysis on Its Manifestations and Causes in the Modern World."

bahkan bergeser menjadi isu keamanan yang memengaruhi strategi kontra-terorisme di berbagai kawasan.³ Di Indonesia, respons yang dikembangkan adalah pengarusutamaan moderasi beragama ke lembaga pendidikan Islam,⁴ sementara penyebaran konten radikal melalui media digital memperbesar urgensinya karena generasi muda lebih banyak mengakses informasi keagamaan secara daring daripada melalui pendidikan formal.⁵ Kondisi tersebut menegaskan bahwa radikalisme bukan semata persoalan keamanan, melainkan juga persoalan literasi keagamaan yang menuntut jawaban dari sumber ajaran Islam sendiri, yakni Al-Qur'an dan tafsirnya.

Sebagai respons konseptual, *wasathiyyah* atau moderasi Islam menempati posisi sentral dalam diskursus keislaman kontemporer. *Wasathiyyah* dipahami sebagai sikap beragama yang menyeimbangkan antara sikap berlebihan (*ifrath*) dan sikap meremehkan (*tafrith*), dan secara paling eksplisit termanifestasi dalam konsep *ummatan wasathan* pada QS. Al-Baqarah [2]: 143.⁶ Di Malaysia konsep ini bahkan diinstitusionalisasi menjadi kebijakan negara,⁷ sementara pada level sosio-politik ia menjadi rujukan bagi perumusan kebangkitan Islam yang inklusif.⁸ Namun sebagian besar kajian tersebut bergerak pada level wacana kebijakan dan sosiologis, belum menelusuri *wasathiyyah* dari basis penafsiran Al-Qur'an secara langsung.

³ N. Chan, "In Moderation of 'Strangers': Terrorism, Ontological (In)Security and Counter-Narratives in Malaysia," *Critical Studies on Security*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.1080/21624887.2020.1734906>.

⁴ A. Hermanto et al., "The Role of Maslahah Mursalah in Strengthening Religious Moderation: A Contemporary Approach to Mitigating Radicalism in State Islamic Universities in Indonesia," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, ahead of print, 2026, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10191>; A. I. Setiawan et al., "Transforming Religious Education Through Inclusivity: How Indonesian Pesantren Cultivate Moderate Islamic Values and Da'wah Practices," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, ahead of print, 2026, <https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.406>.

⁵ S. Ma'arif et al., "Islamic Moderation in Education and the Phenomenon of Cyberterrorism: A Systematic Literature Review," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v31.i3.pp1523-1533>.

⁶ N. M. Salleh et al., "Wasatiyyah Discourse by the Perspective of Indonesian Muslim Scholars," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, ahead of print, 2015, <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s1p480>.

⁷ M. R. Othman and M. Sulaiman, "Inculcating the Essence of 'wasatiyyah' in Muslim Society: The State Promotion and Muslim Intelligentsia Responses in Malaysia," *Al-Shajarah*, 2014.

⁸ M. Ebrahimi and K. Yusoff, "Socio-Political Islam & Revivalism in Malaysia," *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 2020.

Padahal tafsir memiliki peran menentukan dalam membentuk cara pandang umat terhadap moderasi. Kajian terdahulu mengenai hubungan keduanya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama mengkaji *wasathiyyah* sebagai wacana normatif dan kebijakan, sebagaimana tampak pada kajian-kajian yang telah disebutkan di atas. Kelompok kedua mengkaji hubungan tafsir dan moderasi, baik melalui pemikiran tokoh, seperti penelusuran gagasan *wasathiyyah* seorang ulama Malaysia dalam wacana kenegaraan,⁹ maupun melalui teks tafsir, seperti kajian atas integrasi kearifan lokal Jawa dalam *Tafsīr al-Bayān* karya Shodiq Hamzah sebagai kerangka *peacebuilding*.¹⁰ Kedua kelompok tersebut menegaskan bahwa tafsir bukan sekadar praktik hermeneutis, melainkan instrumen strategis dalam mengonstruksi narasi keagamaan yang moderat.

Kelompok ketiga menghubungkan tafsir dengan radikalisme, tetapi jumlahnya masih terbatas dan cakupannya parsial: kajian atas moderasi beragama di Sulawesi Selatan lebih menyoroti persoalan hukum penistaan agama daripada konsep *wasathiyyah* itu sendiri,¹¹ kajian atas *wasathiyyah* dalam tafsir ulama Binjai bersifat deskriptif-biografis,¹² dan kajian atas relevansi Tafsir Al-Azhar terhadap pluralisme menempatkan radikalisme secara implisit.¹³ Di luar ketiga kelompok tersebut, mayoritas penelitian tentang *wasathiyyah* dan kontra-radikalisme justru ditulis dari perspektif dakwah, kebijakan institusional, dan media sosial, bukan dari

⁹ M. A. bin Norasid, M. bin Abdullah, and S. bin Amir, "Abdul Hadi Awang's Moderation of Thought (Wasatiyyah) on Nationhood Discourse through the Interpretation of the Quran [Pemikiran Wasatiyyah Abdul Hadi Awang Mengenai Wacana Kenegaraan Menerusi Pentafsiran Al-Quran]," *Al-Bayan*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.1163/22321969-12340116>.

¹⁰ M. B. Zaman, I. Mawardi, and M. Y. Muna, "LOCAL WISDOM FOR PEACEBUILDING IN JAVA: AN ANALYSIS OF RELIGIOUS MODERATION IN SHODIQ HAMZAH'S TAFSĪR AL-BAYĀN," *Jurnal Lektur Keagamaan*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.31291/jlka.v22i2.1295>.

¹¹ M. Mahfudz and Yuspiani, "Qur'anic Exegesis and Religious Moderation in South Sulawesi: The Law on Blasphemy to Gods of Non-Muslims in Islamic Law Perspective," *Samarah*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19250>.

¹² M. R. Fadil and A. Ramli, "AL-TADAYYUN AL-WASATY MIN MANZHUR TSALĀTSAT ULAMĀ' BINJAI FĪ KITĀBIHIM TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-KARĪM," *Journal of Indonesian Islam*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2024.18.1.287-316>.

¹³ H. Armayanto et al., "Reviewing Religious Pluralism Through a Qur'anic Approach: The Relevance of Hamka's Tafsir AL-Azhar in Indonesia and Malaysia," *Afkar*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no2.11>.

kajian tafsir,¹⁴ termasuk kajian mengenai respons dan resistensi sivitas akademika terhadap kebijakan moderasi beragama.¹⁵ Pemetaan riset tafsir kontemporer mengonfirmasi bahwa kajian yang secara sistematis merespons radikalisme melalui bingkai *wasathiyyah* masih menjadi ruang yang belum banyak digarap.¹⁶

Kesenjangan tersebut penting karena radikalisme beragama berakar pada penafsiran teks suci yang keliru atau parsial,¹⁷ sehingga jawabannya semestinya digali dari sumber yang sama. Berbeda dari kajian yang menelusuri *wasathiyyah* melalui pemikiran tokoh tunggal¹⁸ atau satu kitab tafsir Nusantara secara deskriptif,¹⁹ penelitian ini menempatkan dua kitab tafsir lintas generasi secara sejajar melalui metode *tafsir muqarin*. Pilihan atas Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah didasarkan pada tiga pertimbangan: keduanya merupakan rujukan yang paling luas digunakan dalam pengajaran dan dakwah keislaman di Indonesia; keduanya mewakili dua corak yang berbeda secara metodologis, yakni *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi al-mahmud*; serta keduanya menafsirkan rangkaian ayat yang sama sehingga perbandingannya terkendali. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada perumusan *wasathiyyah* sebagai kerangka tiga dimensi, yakni

¹⁴ M. Muliadi, S. Syamsidar, and N. Islam, "RELIGIOUS MODERATION BY DESIGN: A COMPARATIVE SOCIOLOGICAL DA'WAH STUDY IN INDONESIAN HIGHER EDUCATION," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1778>.

¹⁵ S. Mursalin et al., "Fiqh Tolerance in a Contemporary Context: The Response of State Islamic Religious University Students to Religious Extremism," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9866>; M. Syaifuddin et al., "Lecturers' Resistance to Religious Moderation Policy in Handling Radicalism: Evidence from State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia," *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00244>.

¹⁶ A. N. Andri Nirwana et al., "MAPPING QURANIC EXEGESIS RESEARCH: TRENDS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE DIRECTIONS," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1250>.

¹⁷ Md Yusoff, Ushama, and Rahim, "The Concept of Ghuluw in Islam: An Analysis on Its Manifestations and Causes in the Modern World."

¹⁸ A. H. Ridwan et al., "Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context," *Journal of Islamic Thought and Civilization*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.32350/jitc.122.05>; bin Norasid, bin Abdullah, and bin Amir, "Abdul Hadi Awang's Moderation of Thought (Wasatiyyah) on Nationhood Discourse through the Interpretation of the Quran [Pemikiran Wasatiyyah Abdul Hadi Awang Mengenai Wacana Kenegaraan Menerusi Pentafsiran Al-Quran]."

¹⁹ Fadil and Ramli, "AL-TADAYYUN AL-WASATY MIN MANZHUR TSALATSAT ULAMA' BINJAI FI KITABIHIM TAFSIR AL-QUR'AN AL-KARIM"; Zaman, Mawardi, and Muna, "LOCAL WISDOM FOR PEACEBUILDING IN JAVA: AN ANALYSIS OF RELIGIOUS MODERATION IN SHODIQ HAMZAH'S TAFSIR AL-BAYAN."

teologis, sosial, dan sikap terhadap perbedaan, dengan dimensi ketiga diposisikan sebagai produk pertautan dua dimensi sebelumnya, bukan sebagai kategori yang berdiri sendiri. Kerangka semacam ini belum dirumuskan secara eksplisit, baik oleh kajian tafsir Nusantara atas pluralisme²⁰ maupun oleh pemetaan tren riset tafsir yang tersedia.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep *wasathiyyah* dikonstruksi dalam Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah. Kedua, bagaimana relevansi konstruksi tersebut terhadap upaya merespons radikalisme beragama kontemporer. Sebagai penelitian kepustakaan, jawaban atas pertanyaan kedua diposisikan sebagai implikasi konseptual dari temuan tafsir, bukan sebagai klaim efektivitas yang telah diuji secara empiris

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, karena objek kajiannya berupa teks Al-Qur'an dan kitab tafsir yang menuntut pembacaan kritis atas dokumen tertulis, bukan data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara.²² Metode yang digunakan adalah *tafsir muqarin*, yakni membandingkan penafsiran dua kitab tafsir yang berbeda corak dan era atas ayat yang sama guna mengungkap dinamika pemaknaan lintas zaman.²³ Perbandingan dilakukan antara Tafsir Ibn Katsir sebagai representasi tafsir klasik bercorak *bi al-ma'tsur* dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai representasi tafsir kontemporer Nusantara bercorak *bi al-ra'yi al-mahmud*.

Sumber data primer adalah teks Al-Qur'an beserta penafsirannya dalam kedua kitab tersebut, sedangkan sumber sekunder berupa artikel jurnal dan literatur akademik yang diperlakukan sebagai mitra dialog, bukan sebagai pengganti analisis

²⁰ Armayanto et al., "Reviewing Religious Pluralism Through a Qur'anic Approach: The Relevance of Hamka's Tafsir AL-Azhar in Indonesia and Malaysia."

²¹ Andri Nirwana et al., "MAPPING QURANIC EXEGESIS RESEARCH: TRENDS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE DIRECTIONS."

²² M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

²³ N. Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

atas sumber primer.²⁴ Lima ayat ditetapkan secara purposif dan dasar pemilihannya perlu dinyatakan secara terbuka. Penelitian ini memahami *wasathiyyah* sebagai konsep nilai yang cakupannya lebih luas daripada ayat yang secara harfiah memuat akar kata *wasath*. Dari kelima ayat, hanya QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang secara eksplisit memuat frasa *ummatan wasathan*; empat ayat lainnya, yakni QS. Al-Hujurat [49]: 13, QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. An-Nisa [4]: 171, dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 8, dipilih sebagai representasi nilai-nilai *wasathiyyah*, yaitu *ta'aruf* dan kesetaraan, kebebasan beragama, larangan *ghuluw*, serta keadilan terhadap non-Muslim. Keempat nilai tersebut dipilih karena secara langsung berhadapan dengan bentuk-bentuk argumentasi yang lazim digunakan dalam narasi radikal. Dengan penegasan ini, ayat yang secara eksplisit memuat akar kata *wasath* dan ayat yang merepresentasikan nilai *wasathiyyah* dibedakan secara analitis dan tidak diperlakukan setara dalam penarikan simpulan.

Data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-komparatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.²⁵ Perbandingan tidak berhenti pada persamaan dan perbedaan redaksional, melainkan diarahkan pada empat indikator yang dalam penelitian ini digunakan sebagai penanda operasional dari istilah “epistemologis”, yaitu: (1) basis otoritas, yakni jenis rujukan yang dijadikan dasar keabsahan penafsiran; (2) unit analisis, yakni satuan data yang dibaca mufasir dalam memahami ayat; (3) orientasi makna, yakni arah pemaknaan yang dihasilkan dari pembacaan tersebut; dan (4) konteks rujukan, yakni horizon yang dijadikan acuan penerapan makna. Keempat indikator inilah yang membedakan penelitian ini dari perbandingan tafsir yang sekadar mendeskripsikan isi penafsiran kedua mufasir.

Prosedur analisis ditempuh melalui tiga tahap yang saling terkait: ekstraksi penafsiran masing-masing mufasir atas setiap ayat secara terpisah; komparasi per ayat untuk memetakan titik temu dan titik beda, sebagaimana disajikan pada Tabel

²⁴ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*.

²⁵ M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2020).

Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Ibn Katsir dan Al-Mishbah: Kajian Muqarin dan Relevansinya terhadap Radikalisme Beragama

1; serta sintesis lintas ayat untuk menarik pola yang berulang, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2, yang kemudian diabstraksikan menjadi kerangka tiga dimensi pada Tabel 3. Keabsahan data dijaga melalui pembacaan ulang atas kutipan ayat dan penafsirannya pada sumber primer serta melalui konfirmasi silang dengan literatur sekunder yang relevan untuk menghindari bias interpretasi tunggal.²⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Komparasi Penafsiran Ibn Katsir dan Al-Mishbah atas Lima Ayat Kunci

Bagian ini menyajikan hasil komparasi atas kelima ayat. Temuan dirangkum terlebih dahulu pada Tabel 1, kemudian diuraikan secara ringkas pada masing-masing subbagian dengan urutan yang sama: penafsiran Ibn Katsir, penafsiran Al-Mishbah, dan analisis komparatif atas keduanya.

No	Ayat & Surah	Frasa Kunci	Terjemahan Ringkas	Penafsiran Ibn Katsir	Penafsiran Al-Mishbah
1	QS. Al-Baqarah [2]: 143	<i>ummatan wasathan</i>	"...Kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia..."	Umat yang adil dan terpilih; posisi tengah di antara umat terdahulu, berdasar riwayat dan <i>asbab al-nuzul</i> perpindahan kiblat	Keseimbangan aktif yang harus dibuktikan melalui keteladanan sosial di tengah masyarakat majemuk
2	QS. Al-Hujurat [49]: 13	<i>ta'aruf</i>	"...Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal..."	Keragaman adalah <i>sunnatullah</i> untuk saling mengenal; kemuliaan diukur oleh ketakwaan, bukan nasab	Fondasi etis kesetaraan lintas suku, budaya, dan agama dalam bingkai kebangsaan
3	QS. Al-Baqarah [2]: 256	<i>la ikraha fi al-din</i>	"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama..."	Larangan memaksa karena kebenaran	Iman menuntut kerelaan hati; penghormatan

²⁶ Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*.

				telah jelas; dikaitkan dengan riwayat sahabat Anshar dan peristiwa Bani Nadhir	atas ruang keyakinan dan pluralitas
4	QS. An-Nisa [4]: 171	<i>la taghlu</i>	"Wahai Ahli Kitab, janganlah melampaui batas (ghuluw) dalam agamamu..."	Larangan melampaui batas dalam beragama, dengan ilustrasi doktrin ketuhanan Isa	Kritik atas segala bentuk sikap ekstrem dalam beragama pada konteks kekinian
5	QS. Al-Mumtahanah [60]: 8	<i>al-birr wa al-qisth</i>	"Allah tidak melarang berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangimu..."	Keadilan tetap wajib bagi non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam	Dasar etika relasi antarumat beragama yang inklusif dan konstruktif

Tabel 1. Komparasi Penafsiran Lima Ayat Kunci dalam Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah (ayat nomor 1 memuat akar kata *wasath* secara eksplisit; ayat nomor 2–5 dipilih sebagai representasi nilai-nilai *wasathiyyah*)

1. QS. Al-Baqarah [2]: 143: *Ummatan Wasathan* sebagai Fondasi Identitas Kolektif

Ibn Katsir menafsirkan frasa *ummatan wasathan* dengan makna “adil dan pilihan”, yakni umat yang menempati posisi tengah di antara umat terdahulu: tidak berlebihan sebagaimana sebagian kalangan Nasrani dalam mengagungkan nabinya, dan tidak pula meremehkan sebagaimana sebagian kalangan Yahudi terhadap ajaran nabinya. Penjelasan tersebut disandarkan pada riwayat sahabat dan pada *asbab al-nuzul* perpindahan kiblat, serta dikaitkan dengan fungsi kesaksian umat (*syuhadā’ ‘ala al-nās*) pada hari kemudian.²⁷ Dengan riwayat sebagai satu-satunya unit analisis, penekanan Ibn Katsir jatuh pada keutamaan yang dianugerahkan

²⁷ I. Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir [Terj. M. Abdul Ghoffar]* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).

kepada umat ini; aspek keberlanjutan usaha untuk mempertahankan predikat tersebut tidak dielaborasi secara khusus, meskipun juga tidak dinafikan.

Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah berangkat dari akar kata *wasath* yang bermakna pertengahan, lalu mengaitkannya dengan *munasabah* ayat dan dengan fungsi kesaksian yang disebut pada penggalan berikutnya. Baginya, posisi tengah menuntut sikap adil, seimbang, dan dapat dipercaya yang harus tampak dalam perilaku sosial, sebab kesaksian atas manusia hanya bermakna apabila umat itu sendiri dapat disaksikan keteladanannya.²⁸ Penekanan Al-Mishbah karena itu bergerak dari predikat menuju konsekuensi: *ummatan wasathan* dibaca sekaligus sebagai anugerah dan sebagai tuntutan yang harus diaktualkan dalam konteks masyarakat majemuk.

Perbandingan keduanya memperlihatkan satu titik temu yang mendasar: baik Ibn Katsir maupun Al-Mishbah menolak pembacaan *wasathiyyah* sebagai sikap netral yang pasif, dan sama-sama memaknainya sebagai keseimbangan yang menolak *ifrath* sekaligus *tafrith*.²⁹ Analisis korpus atas akar kata *wasat* turut mengonfirmasi kecenderungan aktif tersebut secara linguistik.³⁰ Perbedaannya terletak pada horizon penerapan: Ibn Katsir membingkai keseimbangan itu dalam perbandingan dengan umat terdahulu, sedangkan Al-Mishbah mengarahkannya pada relasi sosial umat masa kini. Perbedaan tersebut lebih tepat dibaca sebagai perbedaan penekanan yang lahir dari perbedaan unit analisis, bukan sebagai pertentangan makna.

2. QS. Al-Hujurat [49]: 13: *Ta'aruf* dan Kesetaraan sebagai Basis Relasi Sosial

Atas QS. Al-Hujurat [49]: 13, Ibn Katsir menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul yang sama, dan bahwa penciptaan manusia dalam berbagai bangsa serta suku berfungsi sebagai sarana saling mengenal (*ta'aruf*),

²⁸ M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁹ Othman and Sulaiman, "Inculcating the Essence of 'wasatiyyah' in Muslim Society: The State Promotion and Muslim Intelligentsia Responses in Malaysia."

³⁰ A. G. H. Mufrodi Wahud and A. Nurrohim, "Analisis Akar Kata Wasat Dalam Moderasi Beragama: Studi Qur'an Tools," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 10, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.58438/alkarima.v10i1.564>.

bukan sebagai dasar kebanggaan nasab. Ia menutup penafsirannya dengan penegasan bahwa kemuliaan di sisi Allah hanya diukur oleh ketakwaan, dan menopangnya dengan sejumlah riwayat, di antaranya sabda Nabi pada peristiwa *Fath Makkah* yang meniadakan keunggulan berbasis keturunan.³¹ Penafsiran ini bersifat universal dalam cakupan nilainya, meskipun elaborasinya berhenti pada penegasan prinsip dan tidak dilanjutkan ke ranah relasi antaragama.

Shihab membaca ayat yang sama dengan menempatkan *ta'aruf* sebagai proses, bukan keadaan: pengenalan yang dimaksud menuntut pengenalan yang semakin dalam, yang pada gilirannya melahirkan sikap saling menghormati dan kerja sama. Ia menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa tidak dimaksudkan untuk saling mengungguli, dan mengaitkan prinsip tersebut dengan kehidupan berbangsa di Indonesia yang multietnis dan multiagama.³² Kesetaraan dalam pembacaan Al-Mishbah karena itu berfungsi sebagai basis kohesi sosial, bukan sekadar pernyataan normatif tentang kesamaan asal-usul manusia.

Pada ayat ini kedua mufasir sesungguhnya bertemu pada substansi yang sama, yakni penolakan terhadap superioritas berbasis identitas kelompok, dan perbedaan keduanya bersifat gradual: Ibn Katsir menegaskan prinsipnya, sedangkan Al-Mishbah melanjutkannya ke tingkat implikasi relasional. Titik temu inilah yang secara langsung berhadapan dengan wacana superioritas kelompok yang kerap menjadi bahan bakar eksklusivisme keagamaan,³³ sebab argumen keunggulan berbasis identitas tidak memperoleh sandaran pada penafsiran keduanya.

3. QS. Al-Baqarah [2]: 256: *Lā Ikrāha fī al-Dīn* sebagai Prinsip Kebebasan Beragama

Ibn Katsir menafsirkan *lā ikrāha fī al-dīn* sebagai larangan memaksa seseorang memeluk Islam, dengan alasan bahwa keterangan dan bukti kebenaran telah demikian jelas sehingga tidak memerlukan paksaan. Ia mengaitkannya dengan

³¹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* [Terj. M. Abdul Ghoffar].

³² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

³³ Muhammad, "RELIGIOUS PLURALISM IN INDONESIA: A CRITICAL ANALYSIS OF INDONESIAN MUSLIM INTERPRETATIONS," *Afkar*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no1.9>.

riwayat sebagian kalangan Anshar yang hendak memaksa anak-anak mereka yang telah memeluk agama lain, dan menyebut konteks peristiwa Bani Nadhir dalam rangkaian riwayat tersebut.³⁴ Penafsiran ini menonjolkan konteks historis dan argumentasi teologis ayat: kebebasan beragama ditegakkan sebagai konsekuensi dari kejelasan kebenaran itu sendiri.

Shihab menempatkan ayat ini sebagai penegasan bahwa iman menuntut kerelaan hati, sehingga pemaksaan justru menggugurkan makna keberagamaan itu sendiri. Ia melanjutkan penafsirannya dengan elaborasi yang lebih kontekstual terhadap kehidupan sosial kontemporer, yakni penghormatan terhadap ruang keyakinan setiap orang dan penerimaan atas kemajemukan sebagai kenyataan yang dikehendaki Allah.³⁵ Elaborasi semacam ini sejalan dengan kecenderungan penafsiran di Indonesia yang mengarah pada penguatan relasi antaragama.³⁶

Perbedaan keduanya pada ayat ini bersifat proporsional dan perlu dinyatakan dengan hati-hati. Ibn Katsir lebih menonjolkan konteks historis dan argumentasi teologis ayat, sedangkan Al-Mishbah memberikan elaborasi yang lebih kontekstual terhadap kehidupan sosial kontemporer. Menyatakan bahwa Ibn Katsir “membatasi” makna ayat pada peristiwa tertentu akan berlebihan, sebab larangan memaksa yang ia tegaskan berlaku umum; yang membedakan keduanya adalah sejauh mana implikasi sosial dari larangan tersebut diuraikan. Justru pada titik temu inilah keduanya menyediakan sandaran yang kuat untuk menolak narasi radikal yang membenarkan koersi keagamaan.

4. QS. An-Nisa [4]: 171: Larangan *Ghuluw* sebagai Kontrol atas Sikap Berlebihan

Pada QS. An-Nisa [4]: 171, Ibn Katsir menjelaskan larangan *ghuluw* sebagai larangan melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam konteks ayat, larangan tersebut ditujukan kepada Ahli Kitab yang mengangkat kedudukan Nabi Isa melampaui batas kenabian, dan ia menegaskan bahwa Isa

³⁴ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* [Terj. M. Abdul Ghoffar].

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

³⁶ A. Wijaya, A. Z. Abidin, and M. Syaifudin, “State-Sponsored Qur’anic Exegesis and Interreligious Relations: A Comparative Study of Egypt, Saudi Arabia, and Indonesia,” *Ascarya: Journal of Islamic Science*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i2.854>.

adalah hamba sekaligus utusan Allah.³⁷ Meskipun ilustrasi yang digunakan bersifat spesifik, rumusan yang ia berikan, yakni larangan melampaui batas dalam beragama, berwatak umum dan tidak terbatas pada kasus tersebut.

Shihab menegaskan bahwa *ghuluw* adalah sikap melampaui batas kewajaran dalam beragama, dan secara eksplisit memperluas sarannya ke dalam konteks kekinian: sikap berlebihan tidak hanya terjadi pada doktrin ketuhanan, tetapi juga pada fanatisme kelompok, kekakuan tekstual, dan intoleransi.³⁸ Perluasan tersebut beririsan dengan temuan bahwa *ghuluw* dalam pengertian modern telah menjadi gejala lintas tradisi keagamaan yang memicu kekerasan atas nama agama.³⁹

Pada ayat ini pergeseran dari ilustrasi partikular menuju penerapan kontemporer memang tampak, tetapi pola tersebut tidak dapat dipaksakan sebagai satu-satunya pembacaan. Rumusan Ibn Katsir tentang larangan melampaui batas sesungguhnya telah bersifat umum, sehingga yang dilakukan Al-Mishbah bukanlah menciptakan makna baru, melainkan menurunkan rumusan umum tersebut ke contoh-contoh kekinian.⁴⁰ Hubungan keduanya pada ayat ini karena itu lebih tepat digambarkan sebagai kesinambungan dengan tingkat konkretisasi yang berbeda, bukan sebagai pertentangan antara yang partikular dan yang universal.

5. QS. Al-Mumtahanah [60]: 8: Keadilan terhadap Non-Muslim sebagai Etika Relasi Antarumat

Atas QS. Al-Mumtahanah [60]: 8, Ibn Katsir menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi umat Islam serta tidak mengusir mereka dari kampung halamannya. Larangan berwala' pada ayat berikutnya, dalam pembacaannya, berlaku khusus terhadap kelompok yang memusuhi secara aktif, sehingga tidak dapat digeneralisasi menjadi

³⁷ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* [Terj. M. Abdul Ghoffar].

³⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

³⁹ Md Yusoff, Ushama, and Rahim, "The Concept of Ghuluw in Islam: An Analysis on Its Manifestations and Causes in the Modern World."

⁴⁰ Fadil and Ramli, "AL-TADAYYUN AL-WASATY MIN MANZHUR TSALATSAT ULAMA' BINJAI FI KITABIHIM TAFSIR AL-QUR'AN AL-KARIM."

sikap permusuhan terhadap seluruh non-Muslim.⁴¹ Pembatasan yang ia lakukan justru memperluas ruang keadilan, bukan mempersempitnya.

Shihab menafsirkan ayat ini dalam kerangka yang sejalan, dengan menekankan bahwa *al-birr* mencakup kebajikan dalam arti luas dan bahwa keadilan wajib ditegakkan tanpa memandang perbedaan agama. Ia menambahkan bahwa relasi dengan non-Muslim yang hidup damai bukan sekadar toleransi pasif, melainkan menuntut keterlibatan konstruktif dalam membangun kehidupan bersama.⁴²

Ayat ini merupakan titik temu paling kuat di antara kelima ayat yang dianalisis, dan justru karena itu ia perlu ditonjolkan. Kedua mufasir sama-sama menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan terhadap non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam bukanlah pengecualian, melainkan prinsip; keduanya sama-sama membaca larangan bersikap loyal pada ayat berikutnya secara terbatas; dan keduanya sama-sama menolak generalisasi permusuhan atas dasar perbedaan agama.⁴³ Dalam kajian *muqarin*, persamaan semacam ini merupakan temuan yang sama pentingnya dengan perbedaan, sebab ia menunjukkan bahwa penolakan terhadap eksklusivisme tidak bergantung pada corak penafsiran tertentu, melainkan berakar pada teks yang ditafsirkan.

B. Pola Epistemologis Kedua Tafsir

Perbandingan atas kelima ayat memperlihatkan pola yang cukup konsisten untuk digeneralisasi pada tingkat karakter penafsiran. Generalisasi tersebut dibaca melalui empat indikator yang telah ditetapkan pada bagian metode, yakni basis otoritas, unit analisis, orientasi makna, dan konteks rujukan, sebab tujuan *tafsir muqarin* bukan sekadar mencatat perbedaan redaksional, melainkan mengungkap pilihan metodologis yang melandasinya.⁴⁴ Konstruksi moderasi melalui bahasa

⁴¹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* [Terj. M. Abdul Ghoffar].

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴³ Hakiki et al., "A Qur'anic Framework for Tawhid-Based Peacebuilding: Contextualizing Southeast Asia's Response to Violent Extremism," *Research Journal in Advanced Humanities*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.58256/jnwzcf68>.

⁴⁴ Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*.

tafsir memang selalu mencerminkan pilihan semacam itu, baik disadari penafsirnya maupun tidak.⁴⁵

Tabel 2. Ringkasan Karakteristik Epistemologis Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah

Aspek	Tafsir Ibn Katsir	Tafsir Al-Mishbah
Corak penafsiran	<i>bi al-ma'tsur</i> (riwayat, hadis, atsar sahabat)	<i>bi al-ra'yi al-mahmud</i> (nalar, munasabah, konteks)
Basis otoritas dan unit analisis	Teks dan riwayat generasi salaf sebagai unit analisis tunggal	Teks, <i>munasabah</i> ayat, dan realitas sosial sebagai unit analisis ganda
Orientasi makna wasathiyyah	Menonjolkan predikat dan legitimasi normatif	Menonjolkan konsekuensi etis-sosial yang perlu diaktualkan
Konteks rujukan	Historis-partikular (asbab al-nuzul)	Kontekstual-universal (pluralitas Indonesia)
Kontribusi terhadap isu radikalisme	Sandaran normatif yang sulit digugat	Jalan penurunan prinsip ke persoalan kekinian

Secara epistemologis, Tafsir Ibn Katsir konsisten menempatkan riwayat sebagai basis otoritas: penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, kemudian dengan pendapat sahabat dan tabiin. Unit analisis yang dibaca karena itu bersifat tunggal, yakni teks beserta perangkat riwayat yang menyertainya, dan konteks rujukan yang digunakan adalah konteks historis pewahyuan.⁴⁶ Konsekuensinya, penafsirannya kuat pada penegasan prinsip dan terbatas pada penurunan prinsip tersebut ke persoalan sosial baru, bukan karena prinsipnya sempit, melainkan karena persoalan itu berada di luar horizon yang menjadi rujukannya.⁴⁷

Tafsir Al-Mishbah bertolak dari basis otoritas yang sama, tetapi menambahkan dua unit analisis: *munasabah* antarayat dan realitas sosial yang

⁴⁵ H. Kamal, "Constructing Religious Moderation through Language: A Comparative Study of Verses on Tawasut," *Journal of Al-Tamaddun*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no2.17>.

⁴⁶ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* [Terj. M. Abdul Ghoffar]; Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*.

⁴⁷ Salleh et al., "Wasatiyyah Discourse by the Perspective of Indonesian Muslim Scholars."

dihadapi pembaca. Orientasi maknanya karena itu bergerak ke arah konsekuensi, yakni setiap prinsip dituntut menghasilkan sikap yang dapat diamati.⁴⁸ Kecenderungan tersebut menempatkan *wasathiyyah* bukan sebagai dalil yang selesai, melainkan sebagai tuntutan yang harus dioperasionalkan pada setiap konteks.⁴⁹

Sebelum perbedaan tersebut ditarik lebih jauh, persamaan keduanya perlu ditegaskan, sebab dalam kajian *muqarin* persamaan juga merupakan temuan. Pada kelima ayat yang dianalisis, keduanya sama-sama menolak *wasathiyyah* sebagai netralitas pasif, sama-sama menolak *ghuluw*, sama-sama menolak pemaksaan dalam beragama, dan sama-sama mewajibkan keadilan terhadap non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam. Titik temu ini penting karena menunjukkan bahwa penolakan terhadap ekstremitas tidak lahir dari corak penafsiran tertentu, melainkan dari teks yang ditafsirkan, sehingga tidak dapat dipatahkan dengan alasan perbedaan aliran tafsir.⁵⁰

Perbedaan keduanya, dengan demikian, terletak pada jumlah unit analisis, bukan pada penerimaan atau penolakan terhadap nilai moderasi. Perbedaan unit analisis inilah, bukan semata jarak zaman penulisan, yang menjelaskan mengapa dua tafsir dapat menghasilkan orientasi makna yang berbeda atas ayat yang identik. Implikasinya, keduanya tidak berada dalam posisi saling meniadakan, melainkan saling melengkapi: Ibn Katsir menyediakan sandaran otoritas yang sulit digugat karena berpijak pada riwayat, sedangkan Al-Mishbah menyediakan jalan penurunannya ke persoalan kontemporer.⁵¹ Hubungan komplementer semacam inilah yang menjadi dasar bagi perumusan kerangka tiga dimensi pada subbagian berikut.⁵²

⁴⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴⁹ Ridwan et al., "Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context."

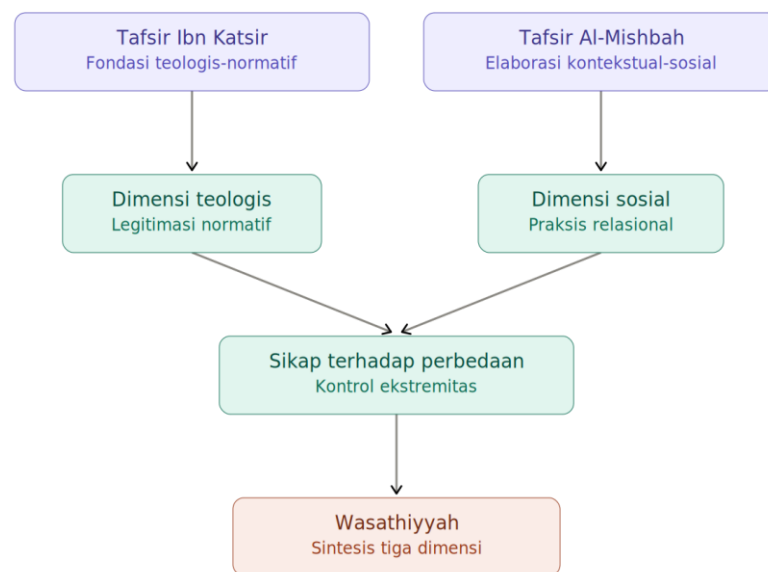
⁵⁰ M. N. Ichwan, S. Shadiqin, and Mujtahid, "RESHAPING ISLAMIC KNOWLEDGE, ADVOCATING WASATISM: The Azharites and the Transformation of Urban Religious Learning in Banda Aceh, Indonesia," *Ulumuna*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i1.1391>.

⁵¹ Fadil and Ramli, "AL-TADAYYUN AL-WASATY MIN MANZHUR TSALATSAT ULAMA' BINJAI FI KITABIHIM TAFSIR AL-QUR'AN AL-KARIM."

⁵² Andri Nirwana et al., "MAPPING QURANIC EXEGESIS RESEARCH: TRENDS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE DIRECTIONS."

C. Konstruksi Wasathiyyah sebagai Kerangka Tiga Dimensi

Berdasarkan pola persamaan dan perbedaan yang ditemukan pada kelima ayat, penelitian ini merumuskan *wasathiyyah* sebagai konstruksi yang terbentuk dari tiga dimensi yang saling menopang: dimensi teologis, dimensi sosial, dan sikap terhadap perbedaan. Dimensi ketiga tidak diposisikan sebagai kategori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil pertautan dua dimensi sebelumnya. Hubungan ketiganya divisualisasikan pada Gambar 1 dan dirinci pada Tabel 3.



Gambar 1. Peta Konsep Wasathiyyah Tiga Dimensi

Dimensi teologis bersumber terutama dari Tafsir Ibn Katsir, yang menyediakan legitimasi normatif bagi *wasathiyyah* melalui penafsirannya atas *ummatan wasathan*, larangan *ghuluw*, dan kewajiban berlaku adil terhadap non-Muslim.⁵³ Fungsi dimensi ini bukan menawarkan solusi praktis atas radikalisme, melainkan menyediakan sandaran tekstual yang sulit digugat. Tanpa sandaran tersebut, *wasathiyyah* rentan tereduksi menjadi retorika sosial-politik yang kehilangan daya ikatnya sebagai bagian dari ajaran agama.⁵⁴

⁵³ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* [Terj. M. Abdul Ghoffar].

⁵⁴ Baker, *Justice in Islam: The Quest for the Righteous Community From Abu Dharr to Muhammad Ali*.

Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Ibn Katsir dan Al-Mishbah: Kajian Muqarin dan Relevansinya terhadap Radikalisme Beragama

Dimensi sosial bersumber terutama dari Tafsir Al-Mishbah, yang menurunkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praksis relasional: keteladanan sosial, kesetaraan lintas suku dan agama, penghormatan atas kebebasan beragama, serta keterlibatan konstruktif dalam relasi antarumat.⁵⁵ Fungsinya adalah menjembatani jarak antara teks dan kenyataan masyarakat majemuk, sehingga *wasathiyyah* tidak hanya diyakini, tetapi juga dapat diamati dalam sikap.⁵⁶

Sikap terhadap perbedaan merupakan dimensi yang lahir dari pertautan keduanya, dan paling jelas tampak pada penafsiran atas *lā ikrāha fī al-dīn* serta larangan *ghuluw*. Ketika penegasan normatif Ibn Katsir bahwa kebenaran telah jelas dipadukan dengan elaborasi Al-Mishbah tentang penghormatan atas ruang keyakinan orang lain, yang dihasilkan adalah sikap yang menolak *ifrath*, termasuk koersi dan *ghuluw*, tanpa jatuh pada *tafrith*, yakni peremehan terhadap kebenaran itu sendiri.⁵⁷ Dimensi inilah yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol ekstremitas dan yang menjaga *wasathiyyah* agar tidak berubah menjadi netralitas pasif.⁵⁸

Tabel 3. Kerangka Tiga Dimensi Wasathiyyah dan Implikasinya terhadap Radikalisme

Dimensi	Dasar Tafsir dan Ayat Kontributor	Nilai Wasathiyyah	Implikasi terhadap Radikalisme
Teologis	Tafsir Ibn Katsir (<i>bi al-ma'tsur</i>); QS. Al-Baqarah [2]: 143; QS. An-Nisa [4]: 171; QS. Al-Mumtahanah [60]: 8	Moderasi sebagai prinsip normatif yang bersandar pada riwayat	Menutup ruang klaim legitimasi tekstual sepihak oleh kelompok ekstrem
Sosial	Tafsir Al-Mishbah (<i>bi al-ra'yi al-mahmud</i>); QS. Al-Hujurat [49]: 13; QS. Al-	Kesetaraan, <i>ta'aruf</i> , dan keadilan sebagai praksis relasional	Melemahkan dasar eksklusivisme dan superioritas berbasis identitas

⁵⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁵⁶ Wijaya, Abidin, and Syaifudin, "State-Sponsored Qur'anic Exegesis and Interreligious Relations: A Comparative Study of Egypt, Saudi Arabia, and Indonesia."

⁵⁷ Fadil and Ramli, "AL-TADAYYUN AL-WASATY MIN MANZHUR TSALATSAT ULAMĀ' BINJAI FĪ KITĀBIHIM TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-KARĪM."

⁵⁸ Othman and Sulaiman, "Inculcating the Essence of 'wasathiyyah' in Muslim Society: The State Promotion and Muslim Intelligentsia Responses in Malaysia."

	Mumtahanah [60]: 8		
Sikap terhadap Perbedaan	Pertautan keduanya; QS. Al-Baqarah [2]: 256; QS. An-Nisa [4]: 171	Penolakan atas <i>ifrath</i> sekaligus <i>tafrith</i>	Basis kontranarasi terhadap koersi keagamaan dan <i>ghuluw</i>

Ketiga dimensi tersebut membentuk konstruksi *wasathiyyah* yang bersifat multidimensional: bukan semata doktrin yang final, bukan pula sekadar sikap sosial yang pragmatis, melainkan pertautan keduanya yang termanifestasi dalam sikap menolak ekstremitas.⁵⁹

D. Implikasi Konseptual terhadap Radikalisme Kontemporer

Kerangka tiga dimensi di atas dirumuskan dari pembacaan teks, sehingga relevansinya terhadap radikalisme perlu diposisikan sebagai implikasi konseptual, bukan sebagai efektivitas yang telah diuji. Yang dapat ditegaskan berdasarkan temuan adalah bahwa hasil komparasi kedua tafsir menyediakan basis normatif sekaligus basis kontekstual bagi kontra-radikalisme, terutama melalui empat penolakan yang sama-sama ditegaskan Ibn Katsir dan Al-Mishbah: penolakan terhadap *ghuluw*, terhadap pemaksaan dalam beragama, terhadap diskriminasi atas dasar agama, dan terhadap sikap eksklusif yang menyangkal kesetaraan asal-usul manusia.

Implikasi kontemporer dari keempat penolakan tersebut terletak pada watak argumennya. Narasi radikal umumnya bekerja dengan mengklaim otoritas tekstual sekaligus menyederhanakan konteks, sehingga kontranarasi yang hanya bertumpu pada bahasa kebijakan atau nilai kebangsaan cenderung tidak menyentuh sumber legitimasinya. Kerangka tiga dimensi menawarkan jalan lain, yakni menempatkan sandaran riwayat dan elaborasi kontekstual dalam satu tarikan argumen, sehingga penolakan terhadap ekstremitas dapat dinyatakan dengan otoritas yang setara dengan yang diklaim narasi radikal. Kebutuhan semacam ini terasa terutama pada ruang digital, tempat penafsiran beredar dalam potongan yang lepas dari

⁵⁹ Andri Nirwana et al., "MAPPING QURANIC EXEGESIS RESEARCH: TRENDS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE DIRECTIONS."

konteksnya,⁶⁰ dan tempat pesan moderasi kerap disederhanakan oleh format media itu sendiri.⁶¹

Relevansi tersebut tidak terbatas pada satu konteks, sebab *ghuluw* dalam pengertian modern telah menjadi gejala lintas tradisi keagamaan,⁶² sehingga dimensi sikap terhadap perbedaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang tidak bersifat spesifik-Indonesia.⁶³ Meskipun demikian, penelitian ini tidak menguji penerapan kerangka tersebut pada program pendidikan, konten digital, maupun kebijakan tertentu. Pengujian semacam itu memerlukan penelitian lapangan tersendiri, dan pengalaman implementasi kebijakan moderasi beragama menunjukkan bahwa kerangka konseptual sekuat apa pun masih akan berhadapan dengan dinamika resistensi di tingkat pelaksana.⁶⁴

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian kedua dapat dirumuskan secara proporsional: relevansi *wasathiyyah* dalam Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Mishbah terhadap radikalisme kontemporer terletak pada tersedianya sandaran normatif yang otoritatif sekaligus jalan penurunannya ke persoalan kekinian, bukan pada terbuktinya kerangka tersebut sebagai instrumen yang efektif.

Kesimpulan

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan yang diajukan pada bagian pendahuluan. Pertama, *wasathiyyah* dikonstruksi oleh kedua tafsir melalui basis otoritas dan unit analisis yang berbeda: Ibn Katsir bertumpu pada riwayat dan *asbab al-nuzul* sebagai unit analisis tunggal sehingga penafsirannya menonjolkan legitimasi normatif, sedangkan Al-Mishbah menambahkan *munasabah* dan realitas

⁶⁰ E. Zulfikar et al., "An Interreligious Dispute on the Controversial Case of Elia Myron's Correction to Tafsir: An Analysis Based on Kim Knott's Framework," *Afkar*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no2.8>.

⁶¹ A. Hadiyanto, K. Y. S. Putri, and L. Fazli, "Religious Moderation in Instagram: An Islamic Interpretation Perspective," *Heliyon*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>.

⁶² Md Yusoff, Ushama, and Rahim, "The Concept of Ghuluw in Islam: An Analysis on Its Manifestations and Causes in the Modern World."

⁶³ Chan, "In Moderation of 'Strangers': Terrorism, Ontological (In)Security and Counter-Narratives in Malaysia."

⁶⁴ Syaifuddin et al., "Lecturers' Resistance to Religious Moderation Policy in Handling Radicalism: Evidence from State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia."

sosial sebagai unit analisis kedua sehingga penafsirannya menonjolkan konsekuensi etis-sosial. Perbedaan tersebut bersifat gradual, sebab pada tataran nilai keduanya bertemu: sama-sama menolak *ghuluw*, pemaksaan dalam beragama, dan diskriminasi terhadap non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam. Kedua, konstruksi tersebut dirumuskan menjadi kerangka *wasathiyyah* tiga dimensi, yakni teologis, sosial, dan sikap terhadap perbedaan, yang berpotensi menjadi basis kontranarasi dan edukasi kontra-radikalisasi.

Kontribusi penelitian ini bersifat konseptual sekaligus metodologis. Secara konseptual, kebaruannya terletak pada penempatan sikap terhadap perbedaan sebagai produk pertautan otoritas normatif dan elaborasi kontekstual, bukan sebagai dimensi ketiga yang berdiri sendiri. Secara metodologis, penelitian ini mengoperasionalkan perbandingan epistemologis melalui empat indikator, yakni basis otoritas, unit analisis, orientasi makna, dan konteks rujukan, yang dapat digunakan kembali pada kajian *tafsir muqarin* lainnya. Sebagai implikasi, kerangka ini dapat dipertimbangkan oleh penyusun materi keagamaan digital, pengembang kurikulum pendidikan Islam, dan perumus kebijakan moderasi beragama; namun kemungkinan pemanfaatan tersebut belum diuji sehingga tidak diklaim sebagai temuan penelitian.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupannya, yakni dua kitab tafsir dan lima ayat, dengan hanya satu ayat yang secara harfiah memuat akar kata *wasath*. Generalisasi atas temuan karena itu perlu diuji lebih lanjut, baik dengan memperluas perbandingan pada kitab tafsir lain seperti Tafsir Al-Azhar maupun dengan menambah ayat yang secara eksplisit memuat akar kata tersebut. Penelitian lanjutan berupa studi resepsi lapangan juga diperlukan untuk menguji sejauh mana kerangka tiga dimensi ini dapat diterapkan dalam praktik pendidikan dan dakwah keislaman.

Daftar Pustaka

- Andri Nirwana, A. N., Y. Dahliana, A. Rhain, K. Nugroho, A. Nurrohim, A. Azizah, and Z. Daud. "MAPPING QURANIC EXEGESIS RESEARCH: TRENDS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE DIRECTIONS." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1250>.
- Armayanto, H., A. F. Suntoro, A. Reza, H. Al Faruqi, M. Ulfa, and A. Sahidin. "Reviewing Religious Pluralism Through a Qur'anic Approach: The Relevance of Hamka's Tafsir AL-Azhar in Indonesia and Malaysia." *Afkar*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no2.11>.
- Baidan, N. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baker, R. W. *Justice in Islam: The Quest for the Righteous Community From Abu Dharr to Muhammad Ali*. Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197624975.001.0001>.
- Chan, N. "In Moderation of 'Strangers': Terrorism, Ontological (In)Security and Counter-Narratives in Malaysia." *Critical Studies on Security*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.1080/21624887.2020.1734906>.
- Ebrahimi, M., and K. Yusoff. "Socio-Political Islam & Revivalism in Malaysia." *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 2020.
- Fadil, M. R., and A. Ramli. "AL-TADAYYUN AL-WASATY MIN MANZHUR TSALATSAT ULAMA' BINJAI FI KITABIHIM TAFSIR AL-QUR'AN AL-KARIM." *Journal of Indonesian Islam*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2024.18.1.287-316>.
- Hadiyanto, A., K. Y. S. Putri, and L. Fazli. "Religious Moderation in Instagram: An Islamic Interpretation Perspective." *Heliyon*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>.
- Hakiki, H. Kuseri, I. Basyarahil, Nurdin, M. B. Jamal, and M. A. Syam. "A Qur'anic Framework for Tawhid-Based Peacebuilding: Contextualizing Southeast Asia's Response to Violent Extremism." *Research Journal in Advanced Humanities*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.58256/jnwzcf68>.
- Hermanto, A., G. Yudha, S. Nurjanah, and Agustiyara. "The Role of Maslahah Mursalah in Strengthening Religious Moderation: A Contemporary Approach to Mitigating Radicalism in State Islamic Universities in Indonesia." *MILRev: Metro Islamic Law Review*, ahead of print, 2026. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10191>.
- Ichwan, M. N., S. Shadiqin, and Mujtahid. "RESHAPING ISLAMIC KNOWLEDGE, ADVOCATING WASATISM: The Azharites and the Transformation of Urban Religious Learning in Banda Aceh, Indonesia." *Ulumuna*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i1.1391>.

- Kamal, H. "Constructing Religious Moderation through Language: A Comparative Study of Verses on Tawasut." *Journal of Al-Tamaddun*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no2.17>.
- Katsir, I. *Tafsir Ibnu Katsir [Terj. M. Abdul Ghoffar]*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ma'arif, S., H. Ibda, F. Ahmadi, N. Qosim, and N. A. Muanayah. "Islamic Moderation in Education and the Phenomenon of Cyberterrorism: A Systematic Literature Review." *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v31.i3.pp1523-1533>.
- Mahfudz, M., and Yuspiani. "Qur'anic Exegesis and Religious Moderation in South Sulawesi: The Law on Blasphemy to Gods of Non-Muslims in Islamic Law Perspective." *Samarah*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19250>.
- Md Yusoff, M. Y. Y. B., T. Ushama, and A. A. Rahim. "The Concept of Ghuluw in Islam: An Analysis on Its Manifestations and Causes in the Modern World." *Intellectual Discourse*, 2021.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, and J. Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2020.
- Mufrodi Wahud, A. G. H., and A. Nurrohim. "Analisis Akar Kata Wasat Dalam Moderasi Beragama: Studi Qur'an Tools." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 10, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.58438/alkarima.v10i1.564>.
- Muhammad. "RELIGIOUS PLURALISM IN INDONESIA: A CRITICAL ANALYSIS OF INDONESIAN MUSLIM INTERPRETATIONS." *Afkar*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no1.9>.
- Muliadi, M., S. Syamsidar, and N. Islam. "RELIGIOUS MODERATION BY DESIGN: A COMPARATIVE SOCIOLOGICAL DA'WAH STUDY IN INDONESIAN HIGHER EDUCATION." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1778>.
- Mursalin, S., Hamdan, R. Thadi, M. Salik, and M. F. I. Ummah. "Fiqh Tolerance in a Contemporary Context: The Response of State Islamic Religious University Students to Religious Extremism." *MILRev: Metro Islamic Law Review*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9866>.
- Norasid, M. A. bin, M. bin Abdullah, and S. bin Amir. "Abdul Hadi Awang's Moderation of Thought (Wasatiyyah) on Nationhood Discourse through the Interpretation of the Quran [Pemikiran Wasatiyyah Abdul Hadi Awang Mengenai Wacana Kenegaraan Menerusi Pentafsiran Al-Quran]." *AlBayan*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.1163/22321969-12340116>.
- Othman, M. R., and M. Sulaiman. "Inculcating the Essence of 'wasatiyyah' in Muslim Society: The State Promotion and Muslim Intelligentsia Responses in Malaysia." *Al-Shajarah*, 2014.

**Konsep Wasathiyyah dalam Tafsir Ibn Katsir dan
Al-Mishbah: Kajian Muqarin dan Relevansinya
terhadap Radikalisme Beragama**

- Ridwan, A. H., M. T. Rahman, Y. Budiana, I. Safrudin, and M. A. Septiadi. "Implementing and Interpreting Fazlur Rahman's Islamic Moderation Concept in the Indonesian Context." *Journal of Islamic Thought and Civilization*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.05>.
- Salleh, N. M., S. Z. Abidin, A. H. Usman, and N. H. M. Haridi. "Wasathiyyah Discourse by the Perspective of Indonesian Muslim Scholars." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, ahead of print, 2015. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s1p480>.
- Setiawan, A. I., Y. Z. Abidin, R. Rustandi, A. Sarbini, and R. Aziz. "Transforming Religious Education Through Inclusivity: How Indonesian Pesantren Cultivate Moderate Islamic Values and Da'wah Practices." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, ahead of print, 2026. <https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.406>.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaifuddin, M., Miftahuddin, M. F. Z. Hadi, and R. Rahman. "Lecturers' Resistance to Religious Moderation Policy in Handling Radicalism: Evidence from State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00244>.
- Wijaya, A., A. Z. Abidin, and M. Syaifudin. "State-Sponsored Qur'anic Exegesis and Interreligious Relations: A Comparative Study of Egypt, Saudi Arabia, and Indonesia." *Ascarya: Journal of Islamic Science*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i2.854>.
- Zaman, M. B., I. Mawardi, and M. Y. Muna. "LOCAL WISDOM FOR PEACEBUILDING IN JAVA: AN ANALYSIS OF RELIGIOUS MODERATION IN SHODIQ HAMZAH'S TAFSĪR AL-BAYĀN." *Jurnal Lektur Keagamaan*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.31291/jlka.v22i2.1295>.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulfikar, E., A. A. Hafizh, A. F. Aini, S. Tambunan, and K. M. Inthizam. "An Interreligious Dispute on the Controversial Case of Elia Myron's Correction to Tafsir: An Analysis Based on Kim Knott's Framework." *Afkar*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no2.8>.